

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan pada skala kecil hingga menengah. Usaha kecil menengah bukan membentuk anak perusahaan, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan yang besar. Namun, UKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi di tengah pertumbuhan usahanya terdapat kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah seperti kurangnya modal usaha untuk memulai usaha maupun kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Modal usaha yang diperlukan untuk menjalankan usaha tentu tidak sedikit, bahkan para pelaku usaha tidak berani memulai usaha karena takut rugi.¹

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

¹ Lukytawati Anggaraeni, dkk., (ed) “*UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah*”, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol 1, No.1, (Januari 2013) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, h 56-67.

atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-perbankan yang beroperasi dalam skala mikro sebagai kumpulan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang secara khusus diatur oleh Kementrian Negara Koperasi dan Peraturan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat 16 yang berbunyi:

“Kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non-komersial dimana peminjam mempunyai berkewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjamkan kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan”.²

Koperasi Simpan Pinjam *Baitul Maal wa Tamwil* Assyafi'iyah yaitu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi sebagai *baitul tamwil dan baitul mal*. *Baitul mal* ialah yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan *non-profit* (tanpa keuntungan) sebagai pengembalian amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang sesuai

² Undang-undang No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

dengan prinsip syariah yang di salurkan kepada masyarakat melalui mekanisme tertentu. Sedangkan *Baitul tamwil* yaitu mengembangkan investasi yang meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil, mendorong kegiatan simpan pinjam, serta pembiayaan ekonomi.

Penghimpun dana dilakukan melalui simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, akad simpanan *wadi'ah*. Sedangkan produk pembiayaan dilakukan dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan produk jasa yaitu *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *Qardhul Hasan*.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki banyak potensi dan perkembangan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah juga harus beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan, dan lembaga keuangan syariah memiliki misi sesuai program pemerintah yaitu memberdayakan perekonomian masyarakat.

Sistem pengelolaan *Baitul Mal wa Tamwil* termasuk sistem *non-profit* (tanpa keuntungan) yaitu pembiayaan kebijakan yang

bersifat sosial dan *non komersial* anggota hanya perlu memberikan sebagian modal pinjamannya, atau sering disebut dengan *Qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengharapkan imbalan apapun dan hanya mengembalikan apa yang dipinjam.

³ *Al-qardh* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan cara yang sama seperti yang diterima dari pihak pertama. *Qardhul Hasan* termasuk dalam akad *tabarru*, yaitu akad yang transaksinya tidak menguntungkan. Akan tetapi, akad *tabarru* dibuat dengan tujuan tolong- menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁴

Adapun obyek pinjaman *Qardhul Hasan* ini biasanya adalah berupa uang, yaitu transaksi pinjaman murni tanpa bunga, dimana peminjam menerima uang dari pemilik dana dan berkewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁵

³ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014,) h.131

⁴ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011) h, 66

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 40

Secara operasional *Baitul Maal wa Tamwil* tidak hanya berperan sebagai menyalurkan modal kepada masyarakat kelas menengah yang terjamin, tetapi juga menyalurkan modal kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi usaha. Kelebihan *Baitul Maal wa Tamwil* dalam kegiatan sosial adalah pendanaan *Qardhul Hasan*. Produk ini hanya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu untuk membangun dan mengembangkan usahanya, namun keterbatasan modal pelaku usaha mikro.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan modal usaha dan tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dalam fasilitas *Qardhul Hasan* diberikan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat yang mengalami kesulitan modal usaha. Manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota *Qardhul Hasan* adalah dapat meningkatkan perekonomian keluarga anggota.

Sistem pembiayaan yang sederhana dengan syarat dan nilai syariah, yang disyaratkan dalam pembiayaan ini adalah hanya membayar pokok pinjaman yang harus dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bagian terpenting dalam pelaksanaan pembiayaan ini adalah semata-mata untuk tolong-menolong. Sehingga perekonomian usaha kecil dan menengah tumbuh dan semakin banyak yang mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan merupakan jalan pilihan yang sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, akan tetapi ada beberapa anggota yang lalai dalam membayar angsuran pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan ada beberapa anggota yang tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan, bahkan ada beberapa anggota yang kabur atau menghilang tanpa jejak sehingga dapat merugikan pihak *Baitul Maal wa Tamwil*. Bahkan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan Baitul Maal wa Tamwil* tidak meminta surat jaminan dan sangat memudahkan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan membantu perekonomian dalam meningkatkan usaha kecil menengah bagi anggota yang tidak mampu untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah karena kekurangan modal usaha.

Oleh karena itu, Bagaimana Praktik Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Usaha Kecil Menengah di *Baitul Maal wa Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang* serta Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal wa Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang*. Melihat pemaparan masalah diatas, peneliti berfokus untuk meneliti dengan judul “***Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang Banten)***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penelitian adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana Praktik Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang?

- 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat memfokuskan mengenai Bagaimana Praktik Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang. Agar pembahasan tidak meluas diluar apa yang diinginkan maka penelitian ini memfokuskan pada judul”*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang Banten).*”

D. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang?
- 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah pemahaman syariat Islam tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* pada usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan usaha dengan menyediakan modal usaha.

- 2). Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan serta pengetahuan, khususnya untuk penulis sendiri dan masyarakat luas agar dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan* pada usaha kecil dan menengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap karya sebelumnya yang berfungsi sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya dan untuk memperoleh informasi yang valid serta untuk menghindari terjadinya plagiarisme yang merupakan keaslian dan keabsahan peneliti yang dilakukan. Adapun judul yang saya jadikan sebagai perbandingan terutama yang berkaitan dengan “Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang)”.

- 1). Skripsi karya Agus Abdul Qudus dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Optimalisasi Qardhul Hasan (Studi di BMT Niaga Utama Karawang)*”. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana usaha yang dilakukan oleh BMT Niaga

Utama Karawang dalam mengoptimalkan pinjaman kebajikan *Qardhul Hasan*. Hasil penelitian skripsi ini bahwa telah sesuai dengan syariat Islam, hal tersebut karena terpenuhinya syarat dan rukunnya menurut Islam, baik yang menyangkut *al-aqid* (para pihak), *al-ma'kud 'alaih* (objek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan Kabul) dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.⁶

Kesamaan dalam penelitian ini adalah bahwa keduanya berhubungan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan kedua jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi dimana peneliti memfokuskan penelitiannya pada praktik pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang. Sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada bagaimana usaha

⁶ Agus Abdul Qudus “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Optimalisasi Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di BMT Niaga Utama Karawang)*” (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020). <http://repository.uinbanten.ac.id/5843/> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 14.00 wib.

yang dilakukan oleh BMT Niaga Utama Karawang dalam mengoptimalkan pinjaman kebijakan *Qardhul Hasan* apakah telah sesuai dengan syariat Islam.

- 2). Skripsi karya Suryana dengan judul "*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram*". Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Implementasi Pembiayaan Dana *Qardhul Hasan* pada BMT Al-istiqhady Mataram. Hasil penelitian skripsi ini bahwa kegiatan yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh setiap organisasi salah satunya adalah mensejahterakan ekonomi masyarakat.⁷

Dimana dalam melakukan pembiayaan kepada anggota pihak *Baitul Maal wa Tamwil* harus membuat analisis sebelumnya untuk mengetahui apakah si calon anggota dapat dipercaya atau tidak.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai pembiayaan *Qardhul*

⁷ Suryana "*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Istishady Mataram*" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram 2021). <http://etheses.uinmataram.ac.id/583/1/Suryana%20160205271.pdf> diakses pada tanggal 04 Desember 2022 pukul 14.14 wib.

Hasan kedua jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian serta waktu penelitian, dan penelitian sebelumnya tidak membahas perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti membahas hukum ekonomi syariah.

- 3). Skripsi karya Ayuk Wiryan Utami, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Judul Skripsi “*Analisis penerapan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Sharie Ungaran*”, hasil penelitian ini dapat memotivasi anggota untuk menerapkan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena kondisi ekonomi anggota yang sangat lemah dan kurangnya membuka usaha serta sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT Sharie Ungaran ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* lainnya.⁸

Kesamaan dalam penelitian ini adalah keduanya

⁸ Ayuk Wiryan Utami “*Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Sharie Ungaran*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salariga, 2017). <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7614/> diakses pada tanggal 04 Desember 2022 pukul 14.21 wib.

berhubungan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* kedua jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Walaupun perbedaan dalam penelitian ini adalah letak lokasi penelitian, objek penelitian serta waktu penelitian karena peneliti melakukan penelitian di *Baitul Maal wa Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang*.

Sedangkan penelitian terdahulu melakukan di BMT Sharie Ungaran. Penelitian sebelumnya tidak membahas hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang teliti membahas hukum ekonomi syariah.

G. Kerangka Pemikiran

1). Pembiayaan / penyaluran dana

Pembiayaan atau *financing* adalah pembiayaan yang diberikan baik untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh diri sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan instrument keuangan yang memenuhi kebutuhan anggotanya.⁹

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

⁹ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, h,133

Kecil dan Menengah Nomor 91/kep/MKUM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Keuangan Syariah dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai dalam pembiayaan tersebut”.¹⁰

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang ditawarkan kepada bank konvensional. Dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dalam pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa:

“Penyediaan uang atau tagihan serupa berdasarkan kesepakatan antara bank atau Baitul Maal wa Tamwil dengan kesepakatan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah berakhirnya jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹¹

¹⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/kep/MKUM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Keuangan Syariah

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2). *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada kaum dhuafa yang membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya bertanggung jawab untuk membayar kembali jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan apapun. Namun, sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman, peminjam dapat mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjamkan tetapi tidak disepakati sebelumnya.¹²

Qardhul Hasan adalah pembiayaan akad *tabarru* yang tujuan utamanya membantu anggota dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat mengembangkan kewirausahaan dibidang ekonomi, yang pada akhirnya mempercepat kemajuan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Ada beberapa faktor yang mendorong anggota untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, pertama karena adanya kemudahan anggota dalam meminjam, faktor kedua karena tidak adanya jaminan dan bunga dalam upaya meringankan beban bagi mereka yang kesulitan untuk

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014) h.342-343

melunasi utang. Adapun objek pinjaman *Qardhul Hasan* biasanya berupa uang, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga, dimana peminjam menerima uang dari pemilik dana dan harus membayar kembali pokok utang dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹³

Dinamakan *Qardhul Hasan* karena pinjaman ini menunjukkan peran sosial lembaga keuangan non-bank dalam membantu masyarakat muslim yang kurang mampu secara ekonomi. *Qardhul Hasan* adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan *Baitul Maal wa Tamwil* untuk membantu usaha kecil dan menengah.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diperoleh kembali dari jumlah uang yang dipinjam tanpa imbalan yang diwajibkan oleh pihak *Baitul Maal wa Tamwil*. Dalam perjanjian tersebut, *Baitul Maal wa Tamwil* memberikan pinjaman kepada anggota dengan syarat peminjam mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

¹³ Rini Rahayu Kurniati, dkk (ed) ”*Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah*”, Jurnal Akutansi Bisnis dan Manajemen Vol 27 No.1 (April,2020) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, h.32. <http://jurnal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/551> diakses pada tanggal 04 Desember 2022 pukul 16.17 wib.

Landasan syariah untuk produk bank dalam bentuk *Qardh* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma.

Ketentuan *Qardhul Hasan* dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid (57):11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya: “Barang Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.¹⁴

Dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam arti menggunakan harta di jalan Allah dengan membayar zakat, infaq, dan shadaqah. Tetapi sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang *Qardhul Hasan* yang menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan dan anggota wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu) h, 486

¹⁵ Fatwa DSN-MUI/IX/2001 tentang *Qardhul Hasan*

Para ulama sepakat bahwa *Qardhul Hasan* diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan dukungan saudaranya tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Jadi pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya. Berdasarkan Fatwa DSN yang ditinjau oleh Majelis Nasional Islam untuk menetapkan *Qardhul Hasan* sebagai sistem ekonomi yang sah menurut hukum Islam.

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang merupakan pembiayaan tanpa beban yang sifat sosial, sumber dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, dan pendapatan lainnya. *Qardhul Hasan* yang memiliki transaksi dalam ekonomi Islam tentunya memiliki rukun dan syarat yang terkandung dalam *Qardhul Hasan*. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *Qardhul Hasan* adalah: peminjam (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*), objek akad adalah pinjaman yang diberikan oleh pemilik kepada penerima pinjaman, ijab qabul.

3). Usaha Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria badan usaha.¹⁶

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari usaha yang dimilikinya

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai.

4). *Baitul Maal wa Tamhil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil adalah Badan Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil*, yang merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* untuk kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas

¹⁶ Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, *Baitul Mal wa Tamwil* juga dapat menerima titipan dari zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan kewajiban.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* dapat dikatakan memiliki fungsi utama, yaitu: sebagai saluran penggunaan harta seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, sebagai lembaga keuangan *Baitul Maal wa Tamwil* bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan uang kepada masyarakat (anggota masyarakat) yang menerima pinjaman dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Pada saat yang sama, *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga ekonomi, memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian.¹⁷

Keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* dalam Al-Qur'an dapat diambil dari konteks hukum bisnis dan hukum Islam. Konsep *Baitul Maal wa Tamwil* bersifat umum dan tidak

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Fajar Interprata Offset, 2009), h. 451

ditekankan secara khusus dalam Al-Qur'an dalam kaitannya dengan harta benda yang digunakan (dimiliki) menurut ketentuan agama.

Secara umum *Baitul Maal wa Tamwil* berupaya untuk meningkatkan kualitas usaha keuangan terutama untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. *Baitul Mal wa Tamwil* yang merupakan lembaga mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan, *Baitul Maal wa Tamwil* tentu menjalankan fungsi sebagai mengelola menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* juga menjalankan beberapa fungsi, diantaranya memajukan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat komersial. Aktif menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan tentang pentingnya sistem ekonomi syariah, dan memberikan pembiayaan dan pembiayaan kepada usaha kecil. *Baitul Maal wa Tamwil* membantu, mengarahkan, menasehati, dan mengawasi terhadap usaha anggota.

Untuk menghilangkan masyarakat yang ketergantungan pada renternir, karena renternir dapat memenuhi keinginan

masyarakat dengan segera menerima uang, maka *Baitul Maal wa Tamwil* dapat melayani masyarakat dengan baik, misalnya uang selalu tersedia di *Baitul Maal wa Tamwil*.

Dalam proses mengembangkan ekonomi anggota banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi anggota. Masalah terbesar dalam perkembangannya adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya anggota *Baitul Maal wa Tamwil* Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang memberikan pembiayaan dalam bentuk modal usaha kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau tidak berwujud angka tetapi dalam bentuk kata-kata, pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan.

Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan data real atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informasi.¹⁸

Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian.

1). Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksud jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam masyarakat, dengan menggunakan pendekatan deskriptif.¹⁹

¹⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), h. 333.

¹⁹ Johny Ibrahim dan Efrendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), h. 150.

2). Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan suatu kajian terhadap suatu kasus dari aspek hukum.²⁰

3). Sumber Data

Untuk mengumpulkan data, penulis langsung ke tempat penelitian ini untuk memperoleh data yang benar. Pada penelitian ini penulis memanfaatkan beberapa cara untuk mengumpulkan data seperti:

a) Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan observasi lapangan dengan bantuan pihak yang menjadi sumber informasi yaitu dari Manajer atau Staf BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang dan anggota *Baitul Maal wa Tamwil* yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah.

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.

b) Data Sekunder

Tujuan pengumpulan data sekunder adalah untuk memperoleh informasi tambahan tentang masalah penelitian dan data diperoleh dari sumber lain seperti buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian serta fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan sumber tertulis lainnya yang terkait untuk melengkapi data primer.²¹

4). Penentuan Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan informasi yang lebih rinci, maka peneliti memfokuskan pada analisis pembiayaan *Qardhul Hasan* pada usaha kecil dan menengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang Banten) yang terletak di Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten.

5). Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut, penulis langsung mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh data yang

²¹ Joko Subagyo, , *Metode Penelitian: Data Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT. Asdi Mahasatya, 2006),h.88

benar. Dalam penelitian ini penulis memakai tidak banyak metode untuk mengumpulkan data, seperti:

a) Observasi

Dalam peneliti ini peneliti menjalankan observasi lapangan dengan bantuan narasumber yakni pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi pada lokasi penelitian.

b) Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan narasumber yaitu Manajer BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang serta Anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, dengan mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan mencatat jawaban dari narasumber.²²

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data tekstual yaitu buku, pendapat teori atau pendapat hukum, dan

²² Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), Cet 2 h, 51.

informasi lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini.

d) Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan semua informasi dari informasi yang diterima untuk menarik kesimpulan. Kajian ini menggunakan data yang diperoleh secara valid, dan mengacu pada landasan hukum yang memperkuat masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan supaya pembahasan penelitian ini sesuai dengan maksudnya, maka penulisan penelitian terbagi dalam lima bab garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL CABANG ANYAR KEC. ANYAR KABUPATEN SERANG BANTEN meliputi: Sejarah BMT

Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, Struktur BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, Visi Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, Moto Kerja dan Budaya Kerja BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, dan Produk dan Layanan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA meliputi: Pengertian dan Ruang Lingkup Pembiayaan, Pengertian dan Ruang Lingkup *Qardhul Hasan*, Pengertian dan Ruang Lingkup Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pengertian dan Ruang Lingkup *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA USAHA KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH meliputi Praktik Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah Pada Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul*

Hasan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyar
Kec. Anyar Kabupaten Serang.

BAB V PENUTUP yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.